



PUTUSAN

Nomor 221/Pdt.G/2022/PA.TALU.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, kediaman di Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut
Pemohon;

melawan

Termohon, kediaman di Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tanggal 09 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register perkara Nomor 221/Pdt.G/2022/PA.TALU. tanggal 10 Mei 2022, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 M/ 15 Dzulqaidah 1432 H, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan Duplikat Buku Nikah nomor: xxxxx tertanggal 19 Agustus 2013 berdasarkan Akta Nikah Nomor: xxxxx tertanggal 14 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami istri dan mengambil tempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat

Hal 1 dari 10 Hal. Salinan Putusan No 221/Pdt.G/2022/PA.TALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah milik sendiri yang beralamat di Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;

3. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak Oktober 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam satu rumah tangga yang harmonis, disebabkan karena:
 - a. Termohon selingkuh dengan karyawan Pemohon sendiri yang bernama Xxxxx yang tinggal di Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Antara Termohon dan selingkuhan Termohon sering berkomunikasi melalui handphone secara sembunyi-sembunyi bahkan Termohon pernah ketahuan sedang video call pada dini hari dengan selingkuhan Termohon tersebut;
 - b. Sikap Termohon yang kurang menghormati orang tua Pemohon seperti ketika orang tua Pemohon datang bertamu ke rumah, Termohon merasa kurang senang;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Februari 2022 terjadi lagi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon kedatangan chat dengan laki-laki lain yang identitasnya tidak Pemohon ketahui secara pasti lalu Pemohon marah dengan sikap Termohon lalu menceraikan Termohon secara lisan dihadapan adik Pemohon kemudian Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, semenjak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 3 bulan lebih lamanya;
6. Bahwa sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;

Hal 2 dari 10 Hal. Salinan Putusan No 221/Pdt.G/2022/PA.TALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
8. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Syafrul S.H.I., M.Sy., sebagaimana laporan mediator tanggal 09 Juni 2022, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita angka 1 benar.
2. Bahwa posita angka 2 benar
3. Bahwa posita angka 3 benar.
4. Bahwa tidak benar dalil angka 4 permohonan Pemohon, yang benar adalah:

Hal 3 dari 10 Hal. Salinan Putusan No 221/Pdt.G/2022/PA.TALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon mengangkat video call dari salah satu pegawai Pemohon disaat Pemohon tidur. Karena takut mengganggu Pemohon yang lagi tidur Termohon pergi ke kamar mandi untuk mengangkat video call tersebut
- Termohon tetap menghormati orang tua Pemohon seperti orang tua Termohon sendiri.

5. Bahwa posita angka 5 benar.

6. Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Duplikat Buku Nikah nomor: xxxxx tertanggal 19 Agustus 2013, atas **Pemohon** dan **Termohon**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, bukti P.

B. Saksi-Saksi

1. **xxxxx**, telah bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi sepupu dari Pemohon.
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah.
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak.
 - Bahwa Saksi mengetahui terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat sampai berpisah.

Hal 4 dari 10 Hal. Salinan Putusan No 221/Pdt.G/2022/PA.TALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi.
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon melakukan video call dikamar mandi tengah malam disaat Pemohon lagi tidur.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang sejak 4 bulan yang lalu.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada usaha perdamaian terhadap masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon mencukupkan dengan satu orang saksinya, meskipun Ketua Majelis telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi lainnya dan menyatakan mencukupkan pembuktiannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Termohon, Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan bukti ataupun saksi-saksi dipersidangan

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar

Hal 5 dari 10 Hal. Salinan Putusan No 221/Pdt.G/2022/PA.TALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rukun membina rumah tangga agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya. Hal tersebut telah sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Selanjutnya untuk optimalisasi perdamaian tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi yang difasilitasi oleh Syafrul, SHI, MSy selaku mediator dari Pengadilan Agama Talu. Namun upaya Majelis Hakim dan Mediator tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 M/ 15 Dzulqaidah 1432 H, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan Duplikat Buku Nikah nomor: xxxxx tertanggal 19 Agustus 2013 berdasarkan Akta Nikah Nomor: xxxxx tertanggal 14 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak Oktober 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam satu rumah tangga yang harmonis, disebabkan karena:
 - a. Termohon selingkuh dengan karyawan Pemohon sendiri yang bernama Xxxxx yang tinggal di Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Antara Termohon dan selingkuhan Termohon sering berkomunikasi melalui handphone secara sembunyi-sembunyi bahkan Termohon pernah ketahuan sedang vidio call pada dini hari dengan selingkuhan Termohon tersebut

Hal 6 dari 10 Hal. Salinan Putusan No 221/Pdt.G/2022/PA.TALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Sikap Termohon yang kurang menghormati orang tua Pemohon seperti ketika orang tua Pemohon datang bertamu ke rumah, Termohon merasa kurang senang.

3. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Februari 2022 terjadi lagi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon kedapatan chat dengan laki-laki lain yang identitasnya tidak Pemohon ketahui secara pasti lalu Pemohon marah dengan sikap Termohon lalu menceraikan Termohon secara lisan dihadapan adik Pemohon kemudian Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, semenjak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 3 bulan lebih lamanya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P. serta 1 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Duplikat Buku Nikah, bermeterai cukup. Bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa satu orang saksi Pemohon telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon adalah sepupu Pemohon, saksi Pemohon pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon dan mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon melakukan video call dikamar mandi tengah malam disaat Pemohon lagi tidur, dan mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 4 bulan. Fakta tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, akan tetapi Pemohon hanya mencukupkan pada satu orang saksi saja. Hal tersebut bertentangan dengan batas minimal yaitu dua orang saksi sebagaimana Pasal 306 Rbg. yang menyatakan: "*Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya. (KUHperd.*

Hal 7 dari 10 Hal. Salinan Putusan No 221/Pdt.G/2022/PA.TALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1905; IR. 169.).” Selain itu satu orang saksi bukanlah saksi (*unus testis nulus testis*), sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan patut dikesampingkan sebagai alat bukti. Keterangan saksi tersebut selengkapny telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi lagi di persidangan, akan tetapi Pemohon hanya mencukupkannya dengan satu orang saksinya dan mencukupkan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk menghadirkan alat bukti dan saksi-saksi, akan tetapi Termohon tidak menggunakan kesempatan tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut tidak sesuai dan tidak memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hanya menghadirkan satu orang saksi, oleh karenanya Pemohon dipandang tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan hukum. Oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Talu sebagaimana petitum angka 2 (dua) ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon.

Hal 8 dari 10 Hal. Salinan Putusan No 221/Pdt.G/2022/PA.TALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu yang dilangsungkan pada hari senin tanggal 27 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1443 Hijriyah oleh kami Marfiyunaldi, S. Sy. sebagai Ketua Majelis Muhamad Tambusai Ad Daully, S.H.I., M.H. dan Mi'rajun Nashihin, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada Kamis hari 30 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijah 1443 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Replanheroza, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Marfiyunaldi, S. Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhamad Tambusai Ad Daully, S.H.I. M.H.

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Replanheroza, S.H.I

Hal 9 dari 10 Hal. Salinan Putusan No 221/Pdt.G/2022/PA.TALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

PNBP	Rp.	60.000,-
Proses	Rp.	50.000,-
Panggilan	Rp.	190.000,-
Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	310.000,-

Hal 10 dari 10 Hal. Salinan Putusan No 221/Pdt.G/2022/PA.TALU.